



## P U T U S A N

Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moh. Izudin als Judin Bin Subalinoto**;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Milahan Barat Rt 05 Rw 03, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Maret 2024 s/d tanggal 18 April 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman, putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PT.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 April 2024 s/d tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2024 Nomor 344/Pid.Sus/2024/PT Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2024 Nomor 344/Pid.Sus/2024/PT Smg, tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 14 Maret 2024;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bojong, Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri menggunakan baju merah serta naik Honda Astrea Grand warna hitam di sekitar Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama dengan tim



langsung menuju ke Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sesampainya dilokasi Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim melihat Terdakwa, lalu mendekati dan memberhentikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa terus memacu sepeda motor yang dikendarainya dan dari tangan kiri Terdakwa terlihat Terdakwa membuang paketan kecil dipinggir jalan. Setelah itu, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Raya Bojong, Ds. Rejosari, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Selanjutnya, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua identitas serta menanyakan terkait dengan paket kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui yang dibuang yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pembuangan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket kecil tersebut. Sesampainya dilokasi pembuangan, Terdakwa menunjukkan paket kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut dan benar paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 07.00 WIB Sdr. OPI Als BEBEK (DPO) dan Sdr. ABRORI Als GOBEL (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. OPI Als BEBEK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL jika baru saja mendapatkan rejeki, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk membeli 1 (satu) paket STNK (setengah gram) narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya, Sdr. OPI Als BEBEK meminjam handphone milik Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk memesan narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. OPI Als BEBEK mengirimkan pesan WhatsApp kepada penjual yang Terdakwa tidak



mengetahui nama dan nomor handphone penjual tersebut, setelah memesan Sdr. OPI Als BEBEK memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang lampu yang berada di pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa menuju ke lokasi pengambilan dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Astrea Grand warna hitam Nopol : B-6361-TPC. Setelah Terdakwa mengambil, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terakwa pergi. Tidak lama kemudian, ada beberapa Petugas Kepolisian yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut diatas tanah dipinggir jalan Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi pengambilan narkoba jenis sabu. Sesampainya di Jalan Raya Bojong, Ds. Rejosari, kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui baru saja mengambil narkoba jensi sabu di bawah tiang lampu pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih yakni untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. OPI Als BEBEK dan Sdr. ABRORI Als GOBEL;
- Bahwa dalam hal Terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan



ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-5617/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bojong, Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri menggunakan baju merah serta naik Honda Astrea Grand warna hitam di sekitar Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama dengan tim langsung menuju ke Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sesampainya dilokasi Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim melihat Terdakwa, lalu mendekati dan memberhentikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa terus memacu sepeda motor yang dikendarainya dan dari tangan kiri Terdakwa terlihat Terdakwa membuang paketan kecil dipinggir jalan. Setelah itu, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN

*Halaman 5 dari 16 halaman, putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PT.Smg*



dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Raya Bojong, Ds. Rejosari, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Selanjutnya, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua identitas serta menanyakan terkait dengan paket kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui yang dibuang yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pembuangan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket kecil tersebut. Sesampainya di lokasi pembuangan, Terdakwa menunjukkan paket kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut dan benar paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 07.00 WIB Sdr. OPI Als BEBEK (DPO) dan Sdr. ABRORI Als GOBEL (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. OPI Als BEBEK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL jika baru saja mendapatkan rejeki, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk membeli 1 (satu) paket STNK (setengah gram) narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya, Sdr. OPI Als BEBEK meminjam handphone milik Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk memesan narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. OPI Als BEBEK mengirimkan pesan WhatsApp kepada penjual yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan nomor handphone penjual tersebut, setelah memesan Sdr. OPI Als BEBEK memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang lampu yang berada di pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa menuju ke lokasi pengambilan dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Merk Honda Astrea Grand warna hitam Nopol : B-6361-TPC. Setelah Terdakwa mengambil,



Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa pergi. Tidak lama kemudian, ada beberapa Petugas Kepolisian yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut diatas tanah dipinggir jalan Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi pengambilan narkoba jenis sabu. Sesampainya di Jalan Raya Bojong, Ds. Rejosari, kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui baru saja mengambil narkoba jenis sabu di bawah tiang lampu pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih yakni untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. OPI Als BEBEK dan Sdr. ABRORI Als GOBEL;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-5617/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu)





Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bojong, Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri menggunakan baju merah serta naik Honda Astrea Grand warna hitam di sekitar Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama dengan tim langsung menuju ke Desa Kampir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sesampainya dilokasi Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim melihat Terdakwa, lalu mendekati dan memberhentikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa terus memacu sepeda motor yang dikendarainya dan dari tangan kiri Terdakwa terlihat Terdakwa membuang paketan kecil dipinggir jalan. Setelah itu, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO bersama Tim langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Raya Bojong, Ds. Rejosari, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Selanjutnya, Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua identitas serta menanyakan terkait dengan paket kecil yang

*Halaman 8 dari 16 halaman, putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PT.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui yang dibuang yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi PRAYUDHA ISKANDAR Bin HARTIMIN dan Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pembuangan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket kecil tersebut. Sesampainya di lokasi pembuangan, Terdakwa menunjukkan paket kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut dan benar paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 07.00 WIB Sdr. OPI Als BEBEK (DPO) dan Sdr. ABRORI Als GOBEL (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. OPI Als BEBEK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL jika baru saja mendapatkan rejeki, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk membeli 1 (satu) paket STNK (setengah gram) narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya, Sdr. OPI Als BEBEK meminjam handphone milik Sdr. ABRORI Als GOBEL untuk memesan narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. OPI Als BEBEK mengirimkan pesan WhatsApp kepada penjual yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan nomor handphone penjual tersebut, setelah memesan Sdr. OPI Als BEBEK memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang lampu yang berada di pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa menuju ke lokasi pengambilan dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Astrea Grand warna hitam Nopol : B-6361-TPC. Setelah Terdakwa mengambil, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa pergi. Tidak lama kemudian, ada beberapa Petugas Kepolisian yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut diatas tanah dipinggir jalan Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan jarak sekitar 100



(seratus) meter dari lokasi pengambilan narkoba jenis sabu. Sesampainya di Jalan Raya Bojong, Ds. Rejosari, kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui baru saja mengambil narkoba jenis sabu di bawah tiang lampu pinggir jalan dekat kebun kosong yang beralamat di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OPI Als BEBEK dan Sdr. ABRORI Als GOBEL pernah memesan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama yaitu sebanyak 4 (empat) kali antara bulan Juli s/d bulan September 2023 (hari dan tanggal lupa) bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Milahan Barat, RT 005/RW 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan bersama dengan Sdr. OPI Als BEBEK dan Sdr. ABRORI Als GOBEL dengan cara yakni Sdr. OPI Als BEBEK menyiapkan atau membuat alat hisap dengan menggunakan botol bekas aqua berisi air setengah, lalu dilubangi bagian tutupnya dan diberi 2 (dua) buah sedotan, kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan ujung pipet kaca dimasukkan ke salah satu sedotan. Setelah itu, pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu dibakar dengan korek api lalu dihisap dengan sedotan secara bergantian;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan narkoba golongan I berupa narkoba jenis sabu yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm., S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-5617/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5618/2023/NNF berupa



urine adalah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah membaca tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan dengan berat bruto  $\pm 0,91$  gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2631/NNF/2023 tanggal



19 September 2023 sisa BB-5617/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14997 gram);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 pro warna hitam dengan No. Sim Card 085776450922 No. Imei 1 355266090631993, No. Imei 2 355267090631991;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek hinda Astrea Grand warna hitam Nopol B-6361-TPC Nosin : NDE-1106043, Noka : ND134-07359;

**(Dirampas untuk negara)**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl,tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MOH. IZUDIN Als JUDIN Bin (Alm) SUBALI NOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, serta Pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu terbalut kapas putih dan sobekan grenjeng rokok warna gold dan dililit isolasi warna putih transparan dengan berat bruto  $\pm$  0,91 gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2631/NNF/2023 tanggal 19



September 2023 sisa BB-5617/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14997 gram);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 pro warna hitam dengan No. Sim Card 085776450922 No. Imei 1 355266090631993, No. Imei 2 355267090631991;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Astrea Grand warna hitam Nopol B-6361-TPC Nosin : NDE-1106043, Noka : ND134-07359;

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 14 Maret 2024, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 1 April 2024

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024

Halaman 13 dari 16 halaman, putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 14 Maret 2024 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding bertujuan agar Penuntut Umum tetap dapat menggunakan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- Memohon Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding Penuntut Umum memberi putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum; Memori banding mana untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN.Pkl tanggal 14 Maret 2024, tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta yang didapat dipersidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar demikian juga dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri





Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah bertujuan agar Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI karena Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN.Pkl tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN.Pkl tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh **Dolman Sinaga, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bintoro Widodo, S.H.** dan, **Sucipto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **8 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**Bintoro Widodo, S.H..**

**Dolman Sinaga, S.H**

TTD

**Sucipto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**Totok Agus Sukamto, S.H.**